

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI ERA MILINEAL

Joni Zulhendra dan Abd. Rahmad, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
jonizulhendra@gmail.com

Abstract

This same-sex marriage arises as a result of sexual orientation that deviates from normal human sexual orientation. This deviant sexual orientation belongs to a sex abnormality called homosexual (gay and lesbian). Meanwhile, a normal sexual orientation is called heterosexual (a sense of attraction and love for different sexes, male and female). Even though the sexual urge is something natural, Islam does not allow its fulfillment to take place without rules. Islam stipulates that sexual urges must be channeled in marriage, not by prostitution and having a mistress or husband. The ideal marriage is one that can maintain self-respect (husband, wife and children) and provides peace based on love and affection. sexual behavior from homosexual groups and same-sex marriages is unlawful, the prohibition regarding this is clearly stated in the Qur'an and hadith. There are various interpretations and opinions regarding the punishment for those who do it, but the levels are being killed, punished and given an education.

Keyword : Islamic Law, On Marriage, Same-Sex

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan as-Sunnah syarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia terjadi distorsi, baik sengaja maupun tidak. Pemahaman yang distortif itu muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas, pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis. Di samping itu, teks-teks suci itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis. Kosa kata bahasa Arab sebagai teks-teks suci dikenal sangat kaya makna sehingga satu kata dapat memiliki sejumlah penafsiran berbeda tergantung konteksnya. Oleh karena itu, perlu sekali menggunakan metode tafsir tematik dalam memahami sebuah isu dalam al-Qur'an, termasuk isu seksualitas.

Dalam membahas perkawinan sesama jenis pada era milineal, ada dua persoalan yang perlu dikaji, yaitu homoseksual dan legalisasi perkawinannya. Homoseksualitas merupakan rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Dalam perkembangannya, di kalangan aktivis homoseksual, homoseksual dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pria yang menyukai (romantis, seksual maupun perilaku) sesama pria, yang kemudian

disebut sebagai gay.¹ Kelompok kedua adalah perempuan yang menyukai (romantis, seksual maupun perilaku) sesama perempuan yang sering disebut dengan lesbian. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya muncul dua varian baru, yaitu kelompok transgender dan kelompok biseksual. Semua varian homoseksual ini oleh beberapa kalangan dimasukkan dalam terminologi LGBT (Lesbian-Gay-BiseksualTransgender).

Perkawinan sejenis ini muncul akibat orientasi seksual yang menyimpang dari orientasi seksual normal manusia. Orientasi seksual yang menyimpang ini tergolong dalam abnormalitas seks yang disebut homoseksual (gay dan lesbian). Sementara itu, orientasi seksual yang normal disebut heteroseksual (rasa tertarik dan cinta kepada jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan).

Studi tentang seksualitas, memperkenalkan tiga terminologi penting, yaitu: identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Kerancuan dalam memahami ketiga istilah ini akan membawa kepada kesimpulan yang keliru.² Orientasi seksual inilah yang kemudian harus dicermati karena ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Orientasi seksual adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang datangnya dari Allah. Orientasi seksual manusia bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Menjadi heteroseksual, orientasi seksual sesama jenis (gay), atau orientasi seksual lainnya bukan merupakan sebuah pilihan, juga bukan sebuah akibat konstruksi sosial.

Mereka yang memiliki orientasi seksual terhadap gender yang sama (homoseksual), juga yang menyetujui orientasi ini, terus berupaya untuk mendapatkan pelegalan perkawinan sejenis³. Alasan yang selalu dikemukakan adalah karena rasa suka terhadap sesama jenis merupakan hal yang disebabkan faktor biologis (susunan hormon atau anatomi yang berbeda).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia perkawinan sejenis (homo/gay) tidak diperbolehkan. Mengacu pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa “perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Siti Nur Maemunah, “*Fenomena Homoseksual Perspektif Culture Studies*”, dalam M. Khotib Adib Ach., et. all., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: eLSA., 2005), hlm. 6.

² Siti Musdah Mulia, “*Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*”, dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 20 Juli 2023.

³ Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 128-131

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perilaku seks yang menyimpang ini di era milineal merupakan hal yang nyata. Perilaku menyimpang tersebut berpeluang menimbulkan kejahatan kesusialaan. Hal tersebut dikarenakan relatifnya kelompok tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian saat ini maraknya kejahatan seksual baik berbentuk pencabulan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Bagi pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur baik sejenis maupun berbeda kelamin disebut pedofilia.

Di Indonesia terdapat suatu perkumpulan yang menamakan dirinya “Arus Pelangi” yaitu Federasi Indonesia untuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang memperjuangkan hak-hak penyaluran biologis mereka yang dianggap abnormal.⁴ Mereka berupaya untuk mendapatkan hak-hak mereka (mencin-tai dan kawin/menikah dengan sesama jenis) untuk dilegalkan di mata undang-undang. Dengan pelegalan di mata undang-undang dan perlindungan di bawahnya (undang-undang), mereka akan memiliki kekuatan dan rasa aman untuk menampakkan orientasi seksual mereka sebenarnya. Namun, upaya ini selalu dan terus mendapatkan berbagai respon negatif dari berbagai pihak.

Dalam KUHP juga diatur beberapa jenis kejahatan kesusialaan yaitu terdapat pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Pengaturan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang menyimpang tersebut terdapat dalam Pasal 292 KUHP tentang pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur (pedofilia). Dalam kasus ini, kembali melihat pada fokus permasalahan dimana isu-isu seksualitas semakin mengemuka ke publik dalam zaman ini mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan sesama jenis dalam hukum Islam.

⁴ Lebih detail tentang perkumpulan/organisasi ini lihat website www.aruspelangi.or.id dan <http://lgbtindonesia.org/main/>, akses 20 Juli 2023

C. Pembahasan Pernikahan Sejenis Dalam Hukum Islam

1. Seksualitas dan Hukum Perkawinan Sejenis

Perilaku homoseksual terkait erat dengan orientasi seksual seseorang. Karena itu, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah apa yang dimaksud dengan orientasi seksual. Orientasi seksual dapat didefinisikan sebagai berikut: “Orientasi seksual atau kecenderungan seksual adalah pola ketertarikan seksualemosional, romantis, dan/atau seksual terhadap laki-laki, perempuan, keduanya, tak satupun, atau jenis kelamin lain. American Psychological Association menyebutkan bahwa istilah ini juga merujuk padaperasaan seseorang terhadap identitas pribadi dan sosial berdasarkan ketertarikan tersebut, perilaku pengungkapannya, dan keanggotaan pada komunitas yang sama.”⁵

Muhammad Ali as-Sabuni dalam tafsirnya *Safwah at-Tafasir* mengungkapkan bahwa umat manusia yang kali pertama melakukan perbuatan homoseksual (sodomi) adalah kaum Nabi Lut a.s. Dijelaskan bahwa perilaku homoseksual kaum Nabi Lut di mana orang yang normal lebih menyukai sesama jenisnya dibandingkan dengan lawan jenisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur’an surat an Naml (27): 54-55:

Artinya : *Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāhisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).*

Al-Quran Surat Asy syuara ayat 165-66 :

Artinya : *Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”*

Dalam sebuah hadist menjelaskan bahwa *Perbuatan zina tidak sekali-kali muncul pada suatu kaum, sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali mereka akan ditimpa penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya yang belum ada pada umat sebelumnya.* (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Dari beberapa nas di atas, tampak bahwa homoseksual adalah perbuatan yang diharamkan baik perilaku seksual maupun status pernikahannya. Dari kata “al-

⁵ “Orientasi Seksual” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Orientasi_seksual, akses 20 Juli 2023

fashisyah”, jelas perbuatan itu merupakan perbuatan keji, jelek, dan tidak pantas dilakukan manusia. Sementara itu, menurut Ibn Kastir, sebagaimana diungkapkan Mukhtar Yahya, homoseksual tergolong kelompok yang berlebihan, (menempatkan sesuatu [perkawinan] tidak pada tempatnya).⁶ Selain itu, dari sudut usul fikih, penetapan hukumnya termasuk syariat sebelum Islam (syar‘u man qablana) sehingga jika al-Qur’an dan Hadis sudah menentukan haram dan halalannya, tidak perlu diperselisihkan lagi.

Para fuqaha umumnya berpendapat bahwa homoseksual hukumnya haram. Imam Baihaqi berpendapat, “Bab dalil yang mengharamkan perbuatan homoseks, lesbian, dan mengumpulkan binatang. Dan ulama sepakat atas keharaman perbuatan ini.” Imam Ibnu Qudamah juga berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan homoseks hukumnya haram.” Selain itu, ulama besar Ibn Qayyim al-Jauzi berpendapat:

“Para sahabat sepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut} itu dibunuh, tidak ada perselisihan satu pun di antara mereka. Mereka hanya berselisih tentang bagaimana cara membunuhnya. Namun, ada sebagian orang yang menyangka apakah pelakunya dibunuh atau tidak, lalu dia menganggapnya sebagai sebuah masalah yang masih diperselisihkan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang disepakati oleh mereka.”⁷

Meskipun dorongan seksual itu merupakan sesuatu yang alamiah, Islam tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan. Islam menetapkan bahwa dorongan seksual itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur dan memiliki istri atau suami simpanan. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bisa menjaga kehormatan diri (suami, istri, dan anak-anak) dan memberikan ketentraman yang berdasarkan cinta dan kasih sayang. Hal ini dapat dipahami melalui pengertian dan tujuan dari perkawinan. Dari pengertian dan tujuan perkawinan inilah akan dapat dilihat pandangan Islam tentang perkawinan sejenis.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 114.

⁷ <http://wahonot.wordpress.com/2008/08/12>, Kejinya kawin sesama jenis. Diakses tanggal 20 Juli 2023.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimanapemeliharaan dan pendidikan anak menjadikewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan ajaran agama, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam ada-lah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur.⁸ Dalam hal untuk mendapat keturunan yang sah, Nabi Muham-mad menyatakan “kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan)”. Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilangsungkan secara sah. Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat atau terjadinya perzinahan/pelacuran sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda “hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin”.

Dari beberapa penjelasan tujuan di atas, secara umum terdapat kesamaan antara pendapat yang satu dengan lainnya, terutama tujuan reproduksi/penerusan generasi untuk menjaga kelestarian manusia di bumi. Reproduksi ini hanya terjadi dari pasangan yang heteroseksual, laki-laki dan perempuan. Kelestarian makhluk hidup lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan, juga terjadi dari perkawinan yang heteroseksual, jantan dan betina. Inilah cara alamiah dan fitrah untuk menjaga dan melestarikan makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan) di bumi. Melalui perkawinan heteroseksual Islam menjaga tujuan ini.

Dalam kajian fiqh pendapat para fuqaha jelas mengharamkan perkawinan sejenis. Hanya, mereka berbeda pendapat soal berat-ringannya hukumannya. Kalau digolongkan, ada tiga pendapat tentang hukuman bagi kaum homo: (1) pelaku harus dibunuh secara mutlak; (2) pelaku dihukum hadd; (3) pelaku diberi sanksi (ta'zir). Salah satu tokoh yang setuju pelaku harus dibunuh secara mutlak adalah Abdul Qodir 'Audah. Menurutnya, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat,⁹ yaitu Nasir, Qasim bin Ibrahim, dan diadopsi oleh Imam Syafi'i.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-1* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 24

⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), hlm. 185–186.

Bagi yang berpendapa bahwa pelakunya harus dihukum hadd, sebagaimana hadd-nya pezina; jika pelakunya masih perawan atau jejak harus didera, kalau pelaku janda, duda, atau masih menikah (muhsan) harus dirajam. Ulama fikih yang berpendapat demikian, antara lain, adalah Sa'id Ibn al-Musayyab alHasan, Ata' Ibn Abi Rabbah, Qatadah, alAuza'i, dan Abu Yusuf. Alasannya, homoseks adalah sejenis dengan zina karena perbuatan itu memasukkan kemaluan laki-laki ke anus lakilaki. Hal ini dikuatkan dalil Nabi yang diriwayatkan Musa Asy'ari.

Golongan terakhir adalah para ulama yang berpendapat bahwa pelaku harus diberi hukuman sanksi (ta'zir) agar sembuh dari perilaku menyimpang tersebut. Abu Hanifah mengatakan bahwa "pelaku homoseksual dihukum dengan ta'zir atau dihukum dengan hukuman mendidik".¹⁰ Demikian juga dengan asy-Syafi'i yang berpendapat sama mengenai hal tersebut, tetapi kualitas dan kuantitas dari ta'zir tersebut diserahkan kepada pengambil keputusan/penguasa setempat.

Menurut asy-Syaukani, sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq, bahwa pendapat pertama yang paling kuat. Alasannya, pendapat ini didasarkan pada dalil yang sahih. Sedangkan pendapat kedua didasarkan pada qiyas yang derajatnya berada di bawah nas yang sahih. Apalagi dengan pendapat ulama golongan ketiga yang dianggap bertentangan dengan dalil-dalil sahih.¹¹ Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa lesbian haram dan hukumannya adalah ta'zir.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di situs Kabar Islam, seorang penulis yang mengaku ahli usul fikih mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina. Alasannya, pertama, karena tidak adanya unsur kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homo adalah ta'zir (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).

Penulis tersebut juga menjelaskan bahwa menurut Muhammad Ibn al-Hasan asySyaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik homoseksual dikategorikan zina. Alasannya, ada beberapa unsur kesamaan antara keduanya. Pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena penis

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 365-367.

dimasukkan ke lubang dubur). Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani.¹² Berdasarkan alasan-alasan ini, Muhammad Ibn al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya muhsan (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau gair muhsan (bujang), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

Selain itu, Penulis itu menjelaskan bahwa menurut Imam Malik, praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuknya adalah dirajam, baik muhsan atau gair muhsan. Dalam hal ini, ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan asy-Sya'bi. Disebutkan juga bahwa menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan. Keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya, kalau muhsan, ia dihukum rajam. Kalau gair muhsan, ia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, an-Nakha'i, al-Hasan dan Qatadah.¹³

Selain itu, dijelaskan bahwa menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Pelakunya dihukum sesuai dua riwayat, yaitu: pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhsan, ia dirajam, dan kalau gair muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu muhsan atau gair muhsan.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Siti Musdah Mulia, dalam sebuah wawancara di Jakarta Post, berpendapat bahwa untuk membahas masalah homoseksual harus diklasifikasikan dahulu menjadi tiga hal: identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Dalam hal orientasi seksual itu sudah kodrati, datangnya dari Allah, sehingga tidak mungkin dilarang atau diharamkan. Sedangkan dalam hal perilaku seksual itu yang dilarang dan dicontohkan pelarangannya dalam kisah-kisah Nabi Lut.

¹² Al Hidayah Syarhul Bida'iyah 7/194-196, Fathul Qadir, juz: 11, hlm: 445-449 dan al-mabrut}, juz :11, hlm: 78-81]

¹³ al-Majmu', juz: 20, hlm: 22-24 dan al-Hawi alKabir, juz: 13, hlm: 474-477)

Secara prinsip, Musdah menjelaskan empat hal yang menjadi ukuran dalam memandang perkawinan sesama jenis. Pertama, manusia diciptakan tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan. Beliau menggunakan dasar surat al-Hujurat (49) ayat 13 yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersukusuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kedua, ajaran Islam menghargai hak asasi manusia (HAM) dan persoalan orientasi seks seseorang adalah kodrati dan alami yang datang dari Allah. Sehingga, kita tidak dalam posisi bisa menghakimi sebuah keadaan bawaan.

Ketiga, orang harus membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Perilaku seksual hukumnya jelas diharamkan, tetapi dalam soal orientasi seksual tidak boleh ada penghakiman terhadap sorang yang mendapatkan karunia berbeda dengan yang lain.

Keempat, menafsirkan kembali makna perkawinan dalam hukum positif, baik di undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan mengusulkan “akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak” sehingga tidak dibatasi subyeknya apakah beda jenis kelamin atau boleh sesama jenis. Hal ini didasarkan pada surat ar-Rum (30) ayat 21, yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah dari “tidak tenteram” menjadi “tenteram” atau biasa disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Musdah, selama tujuan itu tercapai, tidak persoalan walaupun perkawinan itu sesama jenis.

2. Analisis Pembahasan

Tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk kemaslahatan. Karena itu, mencari tujuan ditetapkannya syariat itu harus dilakukan baik tujuan primernya (maqasid daruriyyat), tujuan sekunder (maqasid hajiyyat) maupun tujuan pelengkap (maqasid tahsiniyyat), yang berujung pada perlindungan kepentingan umum, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsekuensi dari gagasan ini harus dilihat tujuan perkawinan Islam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan atau ketenteraman hati

sebagaimana tercantum dalam surat ar-Rum (30) ayat 21, yaitu supaya tenteram pada pasangannya dan saling memberi mawaddah dan rahmah.

Jika dikonteksikan dengan keadaan masa kini, perlindungan lima kepentingan (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) bersifat mutlak, dan mendapatkan keturunan merupakan salah satu landasan penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Maka, tidak logis jika perkawinan sesama jenis diperbolehkan karena jelas tidak melindungi kepentingan menjaga keturunan. Dengan perkawinan sesama jenis, secara otomatis tujuan perkawinan untuk mendapat keturunan tidak akan tercapai walaupun heteroseksual juga tidak menjamin didapatnya keturunan. Karenanya, dari sisi maqasid asy-syari'ah, perkawinan sesama jenis bisa dikategorikan bertentangan dan menjadi haram hukumnya.

Jika kemudian hal tersebut dikaji dengan maqasid asy-syari'ah, apakah pelaku perkawinan sesama jenis yang merasa terjebak dalam jenis kelamin yang berbeda dengan orientasi seksualnya menjadi tenang dan tenteram jiwanya? Dengan ketidaktenangan jiwa dari para pelaku perkawinan sesama jenis, maka kepentingan syariat untuk melindungi jiwa tidaklah terpenuhi. Oleh karenanya, jika dikaji dengan maqasid asy-syari'ah jelas bahwa perkawinan sesama jenis dengan alasan orientasi seksual yang kodrati pun tidak dapat diterima.

Jika memang orientasi seksual itu bersifat kodrati, maka orang yang merasa orientasi seksualnya berbeda dengan jenis kelaminnya harus dipandang sebagai seorang yang membutuhkan bantuan medis guna mendapatkan kembali haknya, yaitu jenis kelamin sesuai dengan orientasi seksualnya. Dengan kata lain, jalan keluar yang tepat dari masalah tersebut adalah dengan memberikan layanan operasi medis (ganti kelamin) oleh negara, sehingga orang tersebut mendapatkan haknya secara penuh seperti yang diinginkan.

Dalam hal usulan Musdah atas perubahan makna perkawinan di dalam hukum perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, perlu dikaji ulang: apakah komponen dalam makna tersebut tidak ada yang melanggar tujuan dari ditetapkannya syariat? Kalau kajian tersebut sudah dilakukan, seharusnya tidak hanya nilai ketenteraman saja yang dimunculkan, tetapi juga nilai melindungi keturunan, sehingga nantinya akan tampak jelas jika subyeknya sesama jenis kelamin tidaklah bisa dilakukan.

D. Kesimpulan

Pada era milineal di Indonesia, meskipun dorongan seksual itu merupakan sesuatu yang alamiah, Islam tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan. Islam menetapkan bahwa dorongan seksual itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur dan memiliki istri atau suami simpanan. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bisa menjaga kehormatan diri (suami, istri, dan anak-anak) dan memberikan ketentraman yang berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual dari kelompok homoseksual dan perkawinan sejenis adalah haram hukumnya, larangan mengenai hal tersebut tercantum jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Ada berbagai tafsir dan pendapat ihwal hukuman bagi yang melakukannya, tetapi tingkatannya adalah dibunuh, dihukum dan diberi pendidikan.

E. Daftar Pustaka

- Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985)
- Al Hidayah Syarhul Bidayah 7/194-196, Fathul Qadir, juz: 11, hlm: 445-449 dan al-mabsut}, juz :11
- al-Majmu', juz: 20, hlm: 22-24 dan al-Hawi alKabir, juz: 13
- Siti Nur Maemunah, "*Fenomena Homoseksual Perspektif Culture Studies*", dalam M. Khotib Adib Ach., et. all., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak- Hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: eLSA., 2005)
- Siti Musdah Mulia, "*Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*", dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 20 Juli 2023.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 128-131
- Lebih detail tentang perkumpulan/organisasi ini lihat website www.aruspelangi.or.id dan <http://lgbtindonesia.org/main/>, akses 20 Juli 2023
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1986),
- <http://wahonot.wordpress.com/2008/08/12>, Kejinya kawin sesama jenis. Diakses tanggal 20 Juli 2023.



Jurnal Normative Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-1* (Bandung: Mandar Maju, 1990),

Sayyid al-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, II* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981),